

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang penulis lakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai penetapan honorarium notaris dalam pembuatan akta diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa “Besarnya honorarium yang diperoleh notaris didasarkan pada pertimbangan nilai ekonomis maupun nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat.” Dalam praktiknya, penentuan persentase nilai ekonomis dan nilai sosiologis tersebut harus ditetapkan secara jelas. Namun, hal ini menghadapi kendala karena sulit bagi notaris untuk menentukan ukuran pasti dari nilai sosiologis suatu akta. Realitasnya, ketentuan Pasal 36 ayat (2) UUJN belum sepenuhnya memuaskan, sebab seakan-akan honorarium yang ditetapkan oleh pejabat umum harus selalu didasarkan pada perhitungan pasti baik nilai ekonomis maupun nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat. Artinya, terhadap setiap akta diperlukan tolok ukur yang pasti, baik dari segi nilai ekonomis maupun dari aspek nilai sosiologis.
2. Pengaruh adanya persaingan dalam hal penetapan jasa notaris dalam pembuatan akta adalah persaingan dalam penetapan jasa notaris pada pembuatan akta memiliki dua sisi: mendorong efisiensi dan pelayanan yang lebih baik, tetapi juga berisiko melahirkan persaingan tidak sehat yang merusak marwah profesi. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang tegas,

penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan kesadaran etika agar persaingan ini tetap dalam koridor yang sehat dan profesional. Pentingnya pengawasan dan penegakan kode etik ini tidak hanya mengandalkan mekanisme internal yang dijalankan oleh organisasi profesi notaris, melainkan juga membutuhkan pengawasan eksternal dari lembaga yang berwenang, seperti Majelis Pengawas Notaris.

3. Usaha yang dilakukan agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antar notaris adalah pengawasan oleh organisasi Notaris dalam penetapan honorarium Notaris sehubungan dengan pembuatan akta di kota Payakumbuh. Pengawasan dari Ikatan Notaris Indonesia terhadap perilaku dan tindakan Notaris di Payakumbuh agar tidak muncul persaingan yang tidak sehat melalui penetapan tarif : Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah; Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah; Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik penetapan honorarium notaris. Hal ini penting untuk mencegah adanya

persaingan tidak sehat antar notaris, khususnya dalam bentuk penetapan tarif di bawah standar yang ditentukan.

2. Majelis Pengawas Daerah Notaris diharapkan lebih aktif dalam melakukan inspeksi rutin maupun insidental terhadap praktik penetapan biaya jasa notaris, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terbukti.

Penguatan kewenangan MPD juga dapat menjadi solusi jangka panjang.

3. Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai ketentuan Pasal 36 UU Jabatan Notaris serta peraturan terkait tarif honorarium. Hal ini untuk mencegah praktik penetapan harga yang melanggar batas kewajaran dan menghindari persaingan berbasis tarif murah semata.



